



PUTUSAN
Nomor 66/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, beralamat di Jalan Letjend Haryono MT No. 11, Rengat, 29319, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **DEDI FEBRIADI** Assisten Relationship Manager pada Small Medium Enterprise Rengat PT Bank Mandiri (persero) Tbk berdasarkan surat tugas dan surat kuasa tertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar pada kepaniteraan pengadilan negeri rengat kelas II nomor 71/SK/pdt/2017/PN Rgt. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **BANK INDONESIA KC PEKANBARU**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 464, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **FARID TAMSIL, SE** berdasarkan surat tugas dan surat kuasa tertanggal 12 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri rengat kelas II nomor 66/SK/PDT/2017/PN Rgt, selanjutnya disebut Sebagai **PEMBANDING II** Semula sebagai **TERGUGAT V** ;

M E L A W A N

1. **SUJITO**, Laki-laki, Tanggal Lahir 07 April 1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, Beralamat di Jalur 3, RT.011/RW.004, Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **IPAN RAHMAD**, Laki-laki, Tanggal Lahir 5 Februari 1957, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SR, beralamat di Jalur 3, RT.011/RW.004, Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula sebagai **PENGUGAT II**;

3. **KARJONO**, Laki-laki, Tanggal Lahir 01 Maret 1960, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, beralamat di Jalur 3, RT.011/RW.004, Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula sebagai **PENGUGAT III**;

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya **MUSKALDI INDRA, S.H., ARDANSYAH, S.H., dan IGA MUHENDRA, S.H.**, adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MUSKALDI INDRA, SH & ASSOCIATES**, berkantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Bisnis Sepupu Satria Blok C No. 4 Pekanbaru, dan dipilih sebagai domisili hukum Pemberi Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.805 /III/2017/XVI/MI, tanggal 13 Maret 2017, untuk selanjutnya keduaanya disebut **PARA TERBANDING I, II, III**;

4. **KANDAR**, beralamat di Jalur 3, RT.003/RW.001, Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II**, Semula sebagai **TERGUGAT II** ;
5. **KASIDAH**, beralamat di RT.011/RW. 004, Desa Air Emas, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III**, Semula sebagai **TERGUGAT III** ;
6. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 24, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERBANDING IV** Semula sebagai **TERGUGAT IV** ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 April 2018 Nomor 66/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halaman 2 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Rgt, tanggal 18 Desember 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada tanggal 30 Maret 2017 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2017, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II mempunyai tanah pekarangan seluas 5 X 1000 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 64. Terhadap tanah tersebut Tergugat II jual kepada Penggugat I seluas 20 X 50 m², terhadap Penggugat II dijual seluas 15 X 40 m², terhadap Penggugat III dijual seluas 20 X 40 m² dan kepada Tergugat III ;
2. Bahwa sebelum dilakukan pemecahan surat, sebagai pegangan dan bukti terjadi jual beli antara Tergugat II dengan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III), maka dibuatlah surat pernyataan ganti kerugian di bawah tangan antara Tergugat II dengan Para Penggugat (Penggugat I, II dan III). Sewaktu pembuatan surat pernyataan tersebut, kepala desa maupun RT dan RW mengetahui bahwa tanah yang dibuatkan surat keterangan tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat II ;
3. Bahwa pada tahun 1999 Para Penggugat (Penggugat I, II dan III), membangun rumah di atas tanah yang telah dibeli kepada Tergugat II tersebut, dan ditempati Penggugat pada tahun itu juga yaitu tahun 1999;
4. Bahwa Tergugat II selaku penjual tanah kepada para Penggugat, SHM No. 64 atas nama Tergugat II, dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, Tergugat II menyerahkan Sertifikat No. 64 tersebut kepada Tergugat III. Menurut Tergugat II penyerahan sertifikat kepada Tergugat III dengan maksud Tergugat III yang akan melakukan pengurusan pemecahan sertifikat dengan tujuan untuk di pecah dan diurus ke atas nama Para Penggugat dan Tergugat III ;
5. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2016, Para Penggugat dikagetkan dengan adanya pengumuman di Kantor Desa Air Emas, di umumkan secara tertulis,

Halaman 3 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempel di papan pengumuman bahwa tanah Sertifikat Nomor 64 atas nama Tergugat III mau dilakukan pelelangan oleh Tergugat I ;

6. Bahwa setelah diteliti ternyata tanah berikut rumah Para Penggugat ikut dilelang. Hal ini terjadi karena yang seharusnya Sertifikat Nomor 64 dipecah ke atas nama para Penggugat, ternyata oleh Tergugat III secara diam-diam telah membalik namakan Sertifikat Nomor 64 yang semula atas nama Tergugat II keatas nama Tergugat III sendiri. Selanjutnya pada tahun 2010 Tergugat III menjaminkan SHM Nomor 64 yang sudah dibaliknamakan oleh Tergugat III ke atas namanya sendiri dijaminkan kepada Tergugat I untuk menjamin pinjaman Tergugat III ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat III membaliknamakan SHM Nomor 64 ke atas namanya sendiri, yang seharusnya dipecah juga keatas nama para Penggugat dan selanjutnya dijadikan jaminan pinjaman Tergugat III pada Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Bahwa perbuatan Tergugat II menyerahkan Sertifikat Nomor 64 kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Bahwa Tergugat I telah dengan sengaja merekayasa persyaratan untuk dapat dijaminkan Sertifikat Nomor 64 kepada Tergugat I sebagai jaminan hutang Tergugat III. Para Penggugat katakan demikian, karena tanah yang mau dijaminkan sebagai jaminan hutang, terlebih dahulu Tergugat I harus melakukan survei kepada objek yang mau dijaminkan serta menanyakan langsung atas kebenaran tanah yang mau dijaminkan tersebut. Jika hal itu dilakukan Tergugat I tentu Tergugat I mengetahui bahwa diatas tanah Sertifikat Nomor 64 berdiri diatasnya rumah Para Penggugat (Penggugat I, II dan III) ;
10. Bahwa untuk diketahui tanah dengan Sertifikat Nomor 64 telah ditempati oleh Para Penggugat semenjak tahun 1999. Sementara Tergugat I menerima sebagai jaminan hutang Tergugat III baru pada tahun 2010. Atas kenyataan seperti itu sangat jelas ada rekayasa persyaratan yang dilakukan oleh Tergugat I supaya Sertifikat Nomor 64 dapat dijadikan jaminan hutang Tergugat III ;

Halaman 4 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I juga tidak menanyakan kepada Kepala Desa, RT dan RW dimana tanah Sertifikat Nomor 64 berada untuk mengetahui bagaimana status tanah yang mau dijamin. Seharusnya sebelum Tergugat I menerima sebagai jaminan hutang Tergugat III terlebih dahulu menanyakan kepada Kepala Desa, RT dan RW setempat tentang keadaan dan status tanah yang mau dijadikan jaminan hutang. Atas tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut, berdasarkan hukum mengatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat ;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Bank Indonesia Tergugat I berada dibawa pengawasan Bank Indonesia. Untuk itu sengaja para Penggugat masukkan Bank Indonesia sebagai Tergugat V, supaya pengawasan terhadap Tergugat I dilakukan oleh Tergugat V, dengan harapan terhadap perbuatan Tergugat I yang tidak berdasarkan aturan diberikan sanksi oleh Tergugat V sesuai dengan ketentuan undang-undang;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I didalam menerima jaminan SHM Nomor 64 yang dijadikan sebagai jaminan hutang Tergugat III tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan jaminan dan atau telah melakukan rekayasa persyaratan supaya dapat dijadikan jaminan hutang Tergugat III, maka berdasarkan hukum majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini membatalkan hak tanggungan terhadap Sertifikat Nomor 64 yang sudah dibalik namakan ke atas nama Tergugat III ;
14. Bahwa pada saat ini SHM No 64 tersebut mau dilelang oleh Tergugat I melalui Tergugat IV sebagaimana berita pengumuman lelang yang ditempel pada Kantor Desa Air Emas, yang menyebutkan bahwa Sertifikat Nomor 64 atas nama Tergugat III akan dilakukan pelelangan pada tanggal 13 April 2017 ;
15. Bahwa oleh karena Sertifikat Nomor 64 yang di jaminkan untuk menjamin hutang Tergugat III dilakukan dengan cara yang tidak prosedural, maka beralasan hukum Tergugat IV untuk tidak melaksanakan lelang pada tanggal 13 April 2017 terhadap jaminan atas nama Tergugat III SHM Nomor 64 ;
16. Bahwa untuk tidak menimbulkan kerugian lebih besar terhadap Para Penggugat, maka terhadap tanah yang telah ditempati dan dibeli kepada Tergugat II SHM Nomor 64, kiranya majelis hakim yang mengadili perkara a

Halaman 5 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo memerintahkan Tergugat I untuk meroya dan menyerahkan Sertifikat Nomor 64 atas nama Tergugat III kepada Para Penggugat ;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa: "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut" ;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat III, yang telah sangat merugikan Para Penggugat, maka berdasarkan hukum Para Penggugat meminta ganti kerugian ;

19. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat adalah :

a. Kerugian moril berupa, beban pikiran karena tanpa setau Para Penggugat tanah yang ditempati Para Penggugat sebagai tempat tinggal tiba-tiba mau dilelang Tergugat I. Selain itu beban pemikiran keluarga, ketakutan tidak akan punya tempat tinggal lagi karena dilelang Tergugat I. Oleh karenanya pantas Para Penggugat meminta untuk membayar kerugian moril sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

b. Kerugian materil, berupa biaya yang Para Penggugat keluarkan untuk berperkara di Pengadilan Negeri Rengat untuk mempertahankan hak Para Penggugat sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Jadi total keseluruhan Rp.3.175.000.000,- (Tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Membatalkan hak tanggungan yang dibebani terhadap Sertifikat Nomor 64 yang sudah dibalik namakan atas nama Tergugat III (KASIDAH) ;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk meroya hak tanggungan terhadap Sertifikat Nomor 64, atas nama Tergugat III (KASIDAH) ;

Halaman 6 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan Sertifikat Nomor 64 yang sudah dibalik namakan ke atas nama Tergugat III, kepada Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Memerintahkan Tergugat IV untuk tidak melakukan pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64 atas nama Tergugat III ;
 7. Memerintahkan Tergugat V melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I dan memberikan sangsi jika ditemukan pelanggaran ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian moril dan materil sejumlah Rp.3.175.000.000,- (Tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan verzet (Uit Voobar bij vooraad) ;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Subsider : EX AEQUO ET BONO, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para TERBANDING I, II, III /semula sebagai PENGUGAT I, II, III tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Rgt tanggal 18 Desember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Membatalkan hak tanggungan yang dibebani terhadap Sertifikat Nomor 64 yang sudah dibalik namakan atas nama Tergugat III (KASIDAH) ;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk meroya hak tanggungan terhadap Sertifikat Nomor 64, atas nama Tergugat III (KASIDAH) ;
5. Memerintahkan Tergugat I menyerahkan Sertifikat Nomor 64 yang sudah dibalik namakan ke atas nama Tergugat III, kepada Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Memerintahkan Tergugat IV untuk tidak melakukan pelelangan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 64 atas nama Tergugat III ;
7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;

Halaman 7 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonsiliasi/Tergugat I Konvensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.7.468.000,- (tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Rgt yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 29 Desember 2017 Pembanding I semula Tergugat I diwakili oleh Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/ Pdt.G / 2017 / PN Rgt 18 Desember 2017 dan Akta Pernyataan Permohonan banding nomor 2/Akta Band/Pdt/2018/PN Rgt pada hari senin tanggal 29 Januari 2018 Pembanding II semula Tergugat V diwakili oleh kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/ Pdt.G / 2017 / PN Rgt 18 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Rgt yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, pengajuan permohonan banding oleh Para Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding I, II, III Semula sebagai Penggugat I,II,III dan Turut Terbanding II, III, IV semula Tergugat II,III,IV;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding I semula tergugat I telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana tanda terima memori banding nomor 16/PDT.G/2017/PN. RGT dan kuasa pembanding II semula sebagai Tergugat V telah pula mengajukan memori banding yang terima di kepaniteraan pengadilan negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana tanda terima memori banding nomor 16/PDT.G/2017/PN. RGT yang selanjutnya masing-masing memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Terbanding I, II, III semula Penggugat I,II,III dan Turut Terbanding II, III, IV, Semula Tergugat II,III, IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Rgt, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat, kepada Pembanding I semula Tergugat

Halaman 8 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Kepada Pembanding II semula Tergugat V serta kepada Para Terbanding I,II,III semula Penggugat I,II,III dan kepada Turut Terbanding II, III,IV semula sebagai Tergugat II, III,IV Pihak, dan telah pula diberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta Permohonan Banding dan relaas-relaas pemberitahuan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Para Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat V tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 18 Desember 2017 Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Rgt dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan yang diajukan oleh Pembanding II semula sebagai Tergugat V, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding I semula sebagai Tergugat I dalam memori bandingnya menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pembanding tetap berpendirian pada dalil-dalil semula sebagaimana telah dikemukakan didalam Eksepsi dan jawaban pembanding secara keseluruhan serta keberatan dengan putusan Judex Factie;
2. Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie tidak mencerminkan keadilan karena judex factie mengesampingkan alat bukti serta fakta hukum yang dikesampingkan. Lebih tepatnya Judex Factie hanya mengakomodir seluruh tuntutan Terbanding I, II, III semula sebagai Penggugat I, II, III tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang termuat dalam eksepsi dan jawaban serta alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I semula sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Judex Factie telah merekayasa fakta hukum dengan tidak mencantumkan dalil-dalil jawaban darai pembanding I semula sebagai Tergugat I yang nyata-nyata telah disampaikan didalam persidangan dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula sebagai Tergugat V dalam memori bandingnya menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan amar putusan terkait tugas dan kewenangan Pembanding II semula sebagai Tergugat V;
2. Judex Factie Tingkat Pertama tidak meneliti atau mengabaikan fakta-fakta hukum/bukti yang diajukan oleh Pembanding II semula sebagai Tergugat V pada persidangan;
3. Pertimbangan-pertimbangan hukum maupun putusan judex factie tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Rgt, tanggal 18 Desember 2017 adalah putusan yang keliru/cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I semula sebagai Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Tergugat V para Terbanding semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding sebagai dasar pemeriksaan perkara ini, terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula sebagai Terganding V sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Rgt, 18 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama karena tidak secara cermat dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi terutama eksepsi dari Turut Tergugat IV semula sebagai Tergugat IV, yaitu eksepsi tentang PERSONA STUNDI NON YUDICIO tidak dipertimbangkan dengan cermat yaitu bahwa indentitas Turut Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV adalah suatu badan vertikal yaitu dalam tugasnya menjalankan kewenaganan dari pusat, oleh karena itu harus ditulis sesuai dengan hirarkinya, yaitu yang benar adalah

Halaman 10 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan dan peraturan menteri keuangan nomor 100/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen keuangan jo peraturan menteri keuangan nomor 149/PMK.01/2008 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama yang mengkaitkan dengan Yurisprudensi tetap MARI, bahwa gugatan harus ditujukan secara langsung kepada orang, lembaga atau instansi yang secara Feitelijk melakukan hubungan hukum atau melakukan kesalahan (Putusan MARI No. 294/Sip/1971 dan Putusan MARI No. 1072/K/Sip/1982), tidak perlu dikaitkan kemana-mana karena sebagai instansi;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat pertama telah salah menafsirkan tentang yurisprudensi tersebut, karena siapapun yang akan ditairk sebagai pihak khususnya tentang lembaga negara/pemerintah harus dilihat dari kedudukan dan tata hirarki secara vertikal yang dalam hal ini adalah KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), harus sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan dan peraturan menteri keuangan nomor 100/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen keuangan jo peraturan menteri keuangan nomor 149/PMK.01/2008 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan, dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada Turut Terbanding IV semula sebagai Tergugat IV jelas keliru dan salah dan demi menjaga kepastian hukum, formulasi gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi MARI 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat juga dalam yurisprudensi MARI yang ada kaitannya tentang kedudukan lembaga negara yaitu Putusan MA-RI No.1004.K/Sip/1974, tanggal 27 Oktober 1977 : Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku Aparat Pemerintah Pusat, Gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah RI.qq Departemen Dalam Negeri, qq Gubernur Jawa Tengah, qq Pemerintah

Halaman 11 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Krajan Departemen Dalam Negeri, qq Gubernur Jawa Tengah, qq Pemerintah Kelurahan Krajan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Terbanding I, II, III semula sebagai Penggugat I, II, III a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I, II, III semula sebagai Penggugat I, II, III tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka seluruh pemeriksaan dan penilaian Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan itu sendiri, proses jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan Terbanding I, II, III semula sebagai Penggugat I, II, III di depan persidangan tingkat pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pdt.G/2017/PN Rgt, 18 Desember 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Hakim Tingkat banding dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusannya dalam perkara aquo sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Rgt, tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding I, II, III semula sebagai Penggugat I, II, III untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan **H.SARPIN RIZALDI,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **TONY PRIBADI, S.H.,M.H.,**dan **MADE SUTRISNA S.H.,M.Hum.** dan masing-

Halaman 12 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal 1 Oktober 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh, **TETI ANGGRAINI, S.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TONY PRIBADI, S.H., M.H

H.SARPIN RIZALDI, S.H., M.H

MADE SUTRISNA S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TETI ANGGRAINI, S.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

SETELAH SALINAN/PETIKAN PUTUSAN INI DIPERIKSA DAN
DICOCOKKAN DENGAN PUTUSAN ASLINYA TERNYATA
SALINAN/PETIKAN PUTUSAN TERSEBUT COCOK DAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU
Plt. PANITERA

Halaman 13 dari 14 halaman perkara nomor 66/PDT/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNIDAR, S.H
NIP. 19621231 198503 2 015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)